



PUTUSAN

Nomor 0375/Pdt.G/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini diwakili oleh xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah No.074/Kuasa/2020/PA.Twg, tanggal 16 September 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxx Barat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 0375/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 November 2015, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/06/XI/2015, Tanggal 19 November 2015;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sampai dengan pisah;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak I**;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai tetapi pada awal bulan Maret 2017 terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon;
 - b. Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada tanggal 5 September 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dan Termohon tetap tinggal di rumah Orang tua Termohon, hingga saat ini telah berjalan 10 (sepuluh) hari;
8. Bahwa Keluarga orangtua Pemohon dan orangtua Termohon sudah melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah sepakat ingin bercerai;
9. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon Nomor : xxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Tiuh Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.2;

2. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keterunan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Termohon sering berkata-kasar kasar dan

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki terhadap Pengugat, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selaliu mengungkin harta orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut diakibatkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di RT.003 RW.007 Tiyuh Kagungan Ratu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keterunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut setahu saksi adalah karena Termohon sering berkata-kasar kasar dan

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaki terhadap Pengugat, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selaliu mengungkin harta orang tuanya;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, saat ini di antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 bulan lamanya;
- Bahwa perpisahan tersebut diakibatkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk duduk sebagai pihak-pihak dalam perkara ini?
2. Apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
3. Jika tidak, apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bagaimana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
5. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, sereta membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah (Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara), diperiksa satu-persatu (Pasal 171 ayat (1) R.Bg), serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung (Pasal 308 ayat (1) RBg, maka alat bukti keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pokoknya adalah karena Termohon sering berkata-kasar kasar dan memaki terhadap Pengugat, dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalunya mengungkin harta orang tuanya;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan 1 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menajutahkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka permohonan Pemohon dapat diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **01 Oktober 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1442 Hijriyah**, oleh kami **xxxxxxxxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **xxxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 0375/Pdt.G/2020/PA.Twg tanggal 16 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Oktober 2020** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **xxxxxxxxxxxxxx** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx.

Hakim Anggota,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxx

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBPPanggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan No.0375/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)